



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 46 /PMK.011/2010
TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG
PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN
2010

-6-

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN
KARUNG PLASTIK YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010


No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	Bentuk butiran	3901.10.90.10
2.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Bentuk bubuk / butiran / chip	3901.20.00.00
3.	Kopolimer etilena selain daripada kopolimer etilena-vinil asetat	Bentuk bubuk / butiran / chip, selain daripada bentuk cair atau pasta	3901.90.90.00
4.	Polipropilena	Bentuk butiran	3902.10.20.00
5.	Kopolimer propilena	Bentuk butiran	3902.30.90.10
6.	Polimer dari olefin lainnya	Bentuk bubuk / butiran / chip, selain daripada bentuk cair atau pasta	3902.90.90.00
7.	Kopolimer acrilonitril-butadiena-stirena (ABS)	Bentuk bubuk / butiran / chip, selain daripada dalam dispersi	3903.30.90.00
8.	Kopolimer vinil selain daripada kopolimer vinil asetat	Bentuk bubuk / butiran / chip	3905.91.00.00
9.	Kopolimer akrilik	Bentuk bubuk / butiran / chip, selain daripada dalam dispersi	3906.90.19.00

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian I.C. Departemen

Antonius Suharto
NIP 195404281974051001
